

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 02/POJK.04/2013
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUY BACK*)
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



PT BUKIT ASAM Tbk

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kantor Pusat

Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim 31716
Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia
Telp : + 62-734-451096, 452 352
Fax : +62-734-451095, 452 993

Kantor Perwakilan

Menara Kadin Indonesia, Lantai 15
Jl. HR Rasuna Said, Kav. 2-3, Blok X-5, Jakarta
12950
Telp : (021) 5254014
Fax: (021) 524004

Website: www.ptba.co.id

E-mail: corsec@ptba.co.id

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam periode 17 Maret 2020 s/d 16 Juni 2020. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020

PERKIRAAN JADWAL

1.	Pemberitahuan kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan sekaligus Pengumuman Keterbukaan Informasi	16 Maret 2020
2.	Periode Pembelian Kembali Saham	17 Maret – 16 Juni 2020

UMUM

Sehubungan dengan Kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Gabungan (IHSG) sebesar 18,46%, dan kondisi perekonomian nasional dan regional yang mengalami perlambatan sejak awal tahun akibat merebaknya wabah COVID-19, yang ditetapkan sebagai Kondisi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013, membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali sebagian sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020, jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

Direksi Perseroan yakin bahwa Pembelian Kembali Saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.03/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) maka aset dan ekuitas akan menurun sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) ditambah biaya transaksi pembelian kembali saham. Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak akan material, sehingga laba rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Selain itu *potential loss* dari pengalihan aset berupa kas menjadi *Treasury Stock* tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara signifikan, namun dengan asumsi dana tersebut ditempatkan pada deposito dengan tenor 12 (dua belas) bulan, maka Perseroan akan memperoleh pendapatan bunga sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima per seratus) per tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Berikut adalah proforma Total Aset, Ekuitas, dan *Earning per Share* (EPS), sebagai *highlight* Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

(Dalam Juta Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

	Periode Laporan Keuangan Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Total Aset	26.098.052	(300.000)	25.798.052
Total Ekuitas	18.422.826	(300.000)	18.122.826
Laba Periode Berjalan	4.056.888		4.056.888
Laba Per Saham-Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh)	371	5	376

Analisa di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan di harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan informasi ini, yaitu 17 Maret 2020 s.d 16 Juni 2020.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

1. Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 17 Maret 2020 s.d 16 Juni 2020 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
3. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penutupan perdagangan sebelumnya;
4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, Pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a) atau b) dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA DEPAN

1. Dengan asumsi dana tersebut ditempatkan pada deposito dengan tenor 12 (dua belas) bulan, maka Perseroan akan memperoleh pendapatan bunga sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima per seratus) per tahun;
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan;
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah);
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan dana kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk informasi tambahan yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan
PT Bukit Asam Tbk
UP: Hadis Surya Palapa
Menara Kadin Indonesia, Lantai 15
Jl. HR Rasuna Said, Kav. 2-3, Blok X-5, Jakarta 12950
Telp : (021) 5254014
Fax: (021) 524004
Website: www.ptba.co.id
E-mail: hspalapa@ptba.co.id